

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.913, 2021

KEMENDAGRI. Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (10)
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, serta
ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah
Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu
Provinsi Riau;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

- Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Hulu, Kabupaten Rokan Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Kabupaten Hulu, Kabupaten Rokan Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN KABUPATEN

ROKAN HULU PROVINSI RIAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
- Kabupaten Rokan Hilir adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
- 3. Kabupaten Rokan Hulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
- 4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas

- antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
- 6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
- 7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dimulai dari:

- a. TK 0 dengan koordinat 1° 20′ 55.648″ LU dan 100° 58′ 24.408″ BT yang terletak di pertigaan batas antara Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dengan Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir dan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 1 dengan koordinat 1° 22′ 43.529″ LU dan 100° 58′ 33.462″ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 2 dengan koordinat 1° 23′ 03.549″ LU dan 100° 58′ 05.467″
 BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 3 dengan koordinat 1° 23′ 15.539″ LU dan 100° 57′ 03.505″
 BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- c. TK 3 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 4 dengan koordinat 1° 23′ 55.359″ LU dan 100° 57′ 13.635″
 BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 5

- dengan koordinat 1° 23′ 46.670″ LU dan 100° 56′ 06.375″ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- d. TK 5 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 6 dengan koordinat 1° 21′ 06.749″ LU dan 100° 51′ 53.268″
 BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 7 dengan koordinat 1° 17′ 49.044″ LU dan 100° 48′ 55.641″
 BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- e. TK 7 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 8 dengan koordinat 1° 14′ 24.610″ LU dan 100° 47′ 09.766″ BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 9 dengan koordinat 1° 14′ 24.848″ LU dan 100° 45′ 29.327″ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- f. TK 9 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 10 dengan koordinat 1° 14′ 28.636″ LU dan 100° 44′ 59.789″ BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 11 dengan koordinat 1° 14′ 28.661″ LU dan 100° 44′ 21.835″ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- g. TK 11 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 12 dengan koordinat 1° 14′ 27.485″ LU dan 100° 43′ 21.453″ BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 13 dengan koordinat 1° 14′ 27.781″ LU dan 100° 42′ 19.311″ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- h. TK 13 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Lubuk sampai pada TK 13a dengan koordinat 1° 14′ 35.112″ LU dan 100° 42′ 14.415″ BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Lubuk sampai pada TK 13b dengan koordinat 1° 14′ 29.144″ LU dan 100° 42′ 06.762″ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- i. TK 13b selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Lubuk sampai pada TK 13c